



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUHIR Anak dari RABAN;**
Tempat lahir : Tanggirang;
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 13 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanggirang Rt. 01 Kecamatan Kapuas
Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini **tidak dilakukan penahanan**, karena Terdakwa sedang dilakukan penahanan dalam perkara lainnya;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Kik tertanggal 19 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 226/Pen.Pid.Sus/2020/PN Kik tertanggal 19 Nopember 2020 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti Surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUHIR Anak Dari RABAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Senjata Tajam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agar terdakwa TUHIR Anak Dari RABAN, dituntut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, dan 2 (dua) bulan**, dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 47 cm, lebar 5 cm dengan sarung warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TUHIR ANAK DARI RABAN** pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 14.25 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah Sdr. DURING Als PA LITA Jalan Holing Batubara PT.TGM Desa Tanggirang Kec. Kapuas Hulu Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas berawal pada saat terdakwa TUHIR Anak Dari RABAN sedang duduk di dalam rumah sambil menunggu pesanan barang berupa paket narkoba jenis

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Kik



sabu-sabu, namun tak lama kemudian datang petugas Kepolisian masuk kedalam rumah terdakwa untuk mengamankan terdakwa TUHIR Anak Dari RABAN yang menyangka terdakwa adalah Sdr. ONONG pelaku pembunuhan sehingga saat itu terdakwa diperiksa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan sarung warna coklat yang terdakwa simpan / selipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polsek Hulu / Polres Kapuas untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa satu bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 47 cm, lebar 5 cm dengan sarung warna coklat tersebut adalah milik terdakwa TUHIR Anak Dari RABAN sendiri, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli atau memesan dari seseorang dengan harga sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa TUHIR Anak Dari RABAN menguasai, membawa, menyimpan, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut adalah untuk terdakwa penggunaan berburu kijang dihutan;

Bahwa terdakwa TUHIR Anak Dari RABAN tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai senjata tajam tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **1 (satu) orang Saksi dan membacakan 1 (satu) keterangan Saksi**, dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ANDREAS TANJUNG Bin SINWAN BUANA**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati;
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis parang tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 14.25 Wib bertempat di rumah sdr. Daring Alias Pa Lita Jalan PT. TGM Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 14.25 Terdakwa membawa, menguasai senjata tajam jenis Belati pada saat petugas melaksanakan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, dan tepatnya petugas melihat sepeda motor Honda crf mirip punya pelaku pembunuhan yang sedang diparkir didepan rumah/ pondok sdr. During Alias Pa Lita, setelah itu petugas kepolisian masuk kedalam rumah/ pondok namun saat itu petugas melihat Terdakwa sedang membuang sesuatu barang sehingga dilakukan pengecekan dan ternyata ditemukan barang Narkotika jenis shabu-shabu dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang disimpan atau diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup kaos, atas kejadian tersebut, kemudian petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Kapuas Hulu untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa untuk berburu kijang di hutan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa benar barang buktinya (barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi GUNAWAN WIJAYA Bin SUWARNO WIJAYA (Alm) oleh Penuntut Umum tidak dapat dilakukan pemanggilan karena Saksi sedang dinas diluar kota, maka atas permintaan Penuntut Umum tersebut dan atas persetujuan Terdakwa, kemudian dibacakan keterangan Saksi **GUNAWAN WIJAYA Bin SUWARNO WIJAYA (Alm)** yang telah disumpah di tingkat penyidikan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 14.25 WIB bertempat

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Kik



di rumah sdr. During Alias Pa Lita Jalan PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, senjata tajam tersebut ditemukan disimpan atau diselipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup kaos;
- Bahwa ciri senjata tajam tersebut jenis belati dengan panjang kurang lebih 47 cm lebar 5 cm dengan sarung dari kulit dengan warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berburu kijang di hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibeli Terdakwa dari orang lain seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa atau menguasai sebilah senjata tajam jenis belati;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 14.25 WIB bertempat di rumah sdr. During Alias Pa Lita di Jalan PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senjata tajam jenis belati yang Terdakwa bawa tersebut milik Terdakwa sendiri dan senjata tajam tersebut Terdakwa dapat dengan membeli dari orang lain;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 14.25 WIB Terdakwa berangkat menuju rumah sdr. During yang berada di PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu, dengan tujuan untuk bertransaksi Narkotika jenis shabu dengan orang Tumbang Tukun yang bernama Sdr. OKONG, yang mana sebelumnya Terdakwa berkomunikasi melalui telpon dengan sdr. OKONG dan sepakat untuk melakukan transaksi di rumah Sdr. DURING yang berada di PT. TGM Desa Tanggirang sekitar jam 14.25 WIB Terdakwa langsung masuk kedalam



rumah dan mencari sdr. During dan ternyata Sdr. During tidak ada didalam rumah, saat Terdakwa mencari Sdr. During di dapur sambil menunggu Sdr. OKONG tiba-tiba masuk beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan ternyata orang tersebut adalah Polisi, karena merasa takut dan bingung Terdakwa langsung menjatuhkan shabu-shabu tersebut di pinggir di samping dinding lantai dapur rumah sdr. During yang mana sebelumnya shabu-shabu tersebut Terdakwa letakan didalam kantong jaket milik Terdakwa yang dikenakan pada saat itu, kemudian Anggota Polisi tersebut mendekati Terdakwa menyangka Terdakwa adalah Sdr. ONONG pelaku pembunuhan di Desa Sei Hanyu Kecamatan Kapuas Hulu, kemudian Terdakwa diperiksa dan dan digeledah oleh Petugas Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang disimpan atau diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup kaos, atas kejadian tersebut, kemudian petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Kapuas Hulu untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berburu kijang di hutan;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa benar barang buktinya (barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Terdakwa membeli senjata tajam tersebut seharga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 47 cm, lebar 5 cm dengan sarung warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 14.25 ketika datang petugas kepolisian melaksanakan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, atau tepatnya petugas kepolisian melihat sepeda motor Honda crf mirip punya pelaku pembunuhan yang sedang diparkir didepan rumah/ pondok sdr. During Alias Pa Lita Jalan PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian petugas kepolisian masuk kedalam rumah/ pondok tersebut dan saat itu petugas melihat Terdakwa sedang membuang sesuatu barang yang ternyata setelah dilakukan pengecekan dan ditemukan barang Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang disimpan atau diselipkan di pinggang sebelah kiri tertutup kaos, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Kapuas Hulu untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli dari orang lain seharga Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawanya tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 47 cm, lebar 5 cm dengan sarung warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa untuk berburu kijang di hutan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka melainkan senjata biasa saja;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2020/PN Kik



dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sehingga tidak ada kewenangan pada diri Terdakwa untuk membawa atau menguasai senjata tajam, karena membawa atau menguasai senjata tajam tanpa hak dapat menimbulkan keresahan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan unsur



yang paling mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membawa**, dimana membawa dapat diartikan “*mengangkat, memegang atau ada padanya dalam penguasaannya suatu benda sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bermula pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 14.25 ketika datang petugas kepolisian melaksanakan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, atau tepatnya petugas kepolisian melihat sepeda motor Honda crf mirip punya pelaku pembunuhan yang sedang diparkir didepan rumah/ pondok sdr. Daring Alias Pa Lita Jalan PT. TGM Desa Tanggirang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian petugas kepolisian masuk kedalam rumah/ pondok tersebut dan saat itu petugas melihat Terdakwa sedang membuang sesuatu barang yang ternyata setelah dilakukan pengecekan dan ditemukan barang Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang disimpan atau diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup kaos, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Kapuas Hulu untuk diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terlihat pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan senjata tajam jenis belati yang disimpan atau diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup kaos yang dikenakan Terdakwa, dan dengan ditemukannya senjata tajam jenis belati tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tidak mempunyai alasan yang sah menurut Undang-Undang untuk membawa senjata tajam jenis belati tersebut, dan atas perbuatannya tersebut menjadikan senjata tajam jenis belati ada pada diri Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa, dimana Terdakwa secara bebas bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan senjata tajam jenis belati dan meletakkannya/membawanya dengan diselipkan dipinggang sebelah kiri tertutup kaos yang dikenakan Terdakwa, dan tentunya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membawa senjata tajam telah bertentangan dengan hukum karena selain dapat meresahkan juga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya, apalagi Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-harinya, sehingga perbuatan Terdakwa yang terkait dengan unsur ini tergolong perbuatan “tanpa hak membawa”, dan dengan terpenuhinya komponen unsur “tanpa hak membawa” tersebut, maka dengan



demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen)”:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai **senjata pemukul, senjata penikam** atau **senjata penusuk**, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, **tidak termasuk** barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum senjata yang ditemukan pada diri/dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 47 cm, lebar 5 cm dengan sarung warna coklat, dan sebagaimana diketahui bahwa senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 47 cm, lebar 5 cm yang dikuasai/dibawa Terdakwa tersebut **tidak termasuk** kedalam pengertian barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti halnya pisau dapur untuk memasak, karena bentuknya yang panjang dan terbuat dari besi disertai gagang, dan senjata tersebut tidak pula termasuk kedalam benda pusaka, dan dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu bekerja Swasta, sehingga senjata tajam yang dikuasai / dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori “**senjata pemukul**” karena bentuknya yang panjang dan tajam pada bagian sisinya, serta penggunaannya dengan cara diayunkan atau dipukulkan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**senjata pemukul**” ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan Pembelaan



yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan membenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata pemukul”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan, dan dapat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah (Terdakwa ditahan dalam perkara lain), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan terkait pengurangan dan keberadaannya dalam tahanan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 47 cm, lebar 5 cm dengan sarung warna coklat;

Oleh karena dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TUHIR Anak dari RABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa senjata pemukul**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang kurang lebih 47 cm, lebar 5 cm dengan sarung warna coklat;**dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SENIN** tanggal **21 Desember 2020** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H., dan PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **22 Desember 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMADI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **SITI MAIMUNAH, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RAHMADI, S.H.